



## Pembinaan Terhadap Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana di LPKA Tanjung Pati

Wilna Aulia, Riki Zulfiko

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [wilnaaulia123@gmail.com](mailto:wilnaaulia123@gmail.com), [rikikumufid@gmail.com](mailto:rikikumufid@gmail.com)

### Abstract

*Children who commit criminal acts should not be punished in correctional institutions, but should be trained mentally and psychologically to become better. This is in line with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) which regulates that guidance is provided to children who commit criminal acts at the Special Children's Development Institution (LPKA). The aim of the research is to determine the impact/changes of placing children in LPKA to obtain their rights, such as being obliged to attend formal and informal education and realizing a child-friendly pattern based on character. The research method is normative research. The result is that the Special Child Development Institution (LPKA) is sufficient to provide facilities, facilities and infrastructure for children who are in conflict with the law, although there are still obstacles and obstacles in its implementation. In its implementation there are still obstacles/obstacles, namely, implementation or regulations, facilities and infrastructure. Providing guidance to children who commit criminal acts needs to be regulated in a special legal regulation so that it is detailed, so that they have different patterns of guidance for each underlying difference.*

**Keywords:** children, development, justice

### Abstrak

*Anak yang melakukan tindak pidana seyogyanya tidak dihukum di Lembaga Pemasyarakatan, melainkan dibina mental dan kejiwaannya agar menjadi lebih baik lagi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengatur bahwa Pembinaan dilakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Tujuan penelitian untuk mengetahui dampak/perubahan ditempatkan anak di LPKA mendapatkan hak-haknya seperti wajib untuk mengikuti pendidikan formal dan informal serta mewujudkan pola ramah anak yang berbasis budi pekerti. Metode penelitian yakni penelitian normaif. Hasilnya adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sudah cukup memadai memberikan fasuittas, sarana dan prasarana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, meskipun masih terdapat kendala dan hambatan di dalam pelaksanaannya dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala/hambatan yaitu, implemantasi atau regulasi, sarana dan prasarana. Dalam memberikan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana perlu diatur dalam suatu peraturan pereundang-undangan khusus agar terperinci, sehingga mereka mempunyai pola pembinaan yang berbeda untuk setiap perbedaan yang melatarbelakangi.*

**Kata Kunci :** anak, pembinaan, peradilan

## A. PENDAHULUAN

Masa kanak-kanak adalah masa tumbuh kembang dimana perkembangan dimasa ini merupakan dasar bagi tahap perkembangan berikutnya. Anak merupakan aset masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.

Beberapa orang juga menganggap jika sebuah keluarga akan dikatakan sempurna apabila dapat menurunkan keturunan. Anak sebagai penerus cita-cita bangsa merupakan salah satu sumber daya manusia yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan masa depan negri. Adapun kegagalan dalam memahami kebutuhan anak akan berujung pada kegagalan dalam membantu mereka untuk menjadi manusia berkualitas, yang berarti gagal dalam menyambung sebuah generasi.<sup>1</sup>

Di zaman sekarang ini, banyak sekali anak melakukan perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana. Tingginya angka kriminalitas anak ini disebabkan karena berbagai macam faktor, di antaranya faktor ekonomi, sosial, maupun budaya. Anak yang dianggap melakukan kejahatan/tindak pidana kerap kali diberikan hukuman yang berat, tanpa memerhatikan kondisi kejiwaan, mental dan psikologinya, dan tidak memperhatikan hak-haknya akibatnya anak tersebut bukannya menjadi lebih baik, tetapi menjadi trauma yang berkepanjangan. Begitupula dengan istilah "Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)" tempat di mana narapidana dewasa maupun narapidana anak menjalani hukuman pidananya baik yang dihukum penjara maupun kurungan, yang memberikan stigma/cap yang tidak baik kepada anak.

Perlindungan hukum terhadap anak pidana lebih ditekankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara sederhana menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.<sup>2</sup>

Demikian juga halnya dengan anak didik pemasyarakatan perlindungan hukumnya lebih ditekankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak didik pemasyarakatan. Yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Pasal 12 tentang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjadi tempat pelayanan bagi pelaku kejahatan, namun juga merupakan tempat pembinaan dan pendidikan bagi pelaku tindak pidana terutama anak-anak. Program-program pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat (1).

Ketentuan tersebut secara luas, sebenarnya telah dia anggap bertentangan dengan legalitas asas, karena memasukkan juga peraturan hukum yang lain yang berlaku dan hidup dalam masyarakat luas yang bersangkutan ke dalam kriteria pidana. Misalnya pengadilan anak digunakan untuk menyelesaikan kenakalan anak menurut hukum adat istiadat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam

---

<sup>1</sup> Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.69

<sup>2</sup> Muhammad Fachri Said, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendikia Hukum, Volume 4, Nomor 1, hlm. 145.

konsep hukum berupa pidana yang dianut bangsa Indonesia adanya upaya kriminalisasi terhadap kenakalan seorang anak.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Penanggulangan Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Bentuk Upaya Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana.**

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundangan-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Hal yang dikaji di dalam penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Anak

Anak tetaplah seorang anak yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran demi masa depannya. Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan secara formal dan melalui informal. Peranan pendidikan keluarga sangatlah penting sebagai pendidikan awal di rumah. Bangsa dan negara serta segenap stakeholder mempunyai tugas dan berkewajiban serta tanggungjawab penuh untuk meningkatkan dan melindungi terhadap kesejahteraannya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan". Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) anak-anak yang telah melakukan tindakan pidana di Lapas tangerang dihukum atau diberi penghukuman pidana, yang sesuai dengan ketentuan peraturan, baik itu perkara ringan ataupun besar, harus berhadapan dengan penegak hukum, jenis sanksi yang dijatuhkan dan diberikan kepada perkara anak masih sangat didominasi oleh sanksi berupa pidana dari pada sanksi berupa tindakan.

Rehabilitasi, resosialisasi anak dan tingkat kesejahteraan sosialnya, lebih diutamakan dibandingkan penyelesaian secara *restorative justice* ataupun diversifikasi. Konsekuensi logisnya, anak yang berada di tangerang jumlahnya semakin hari semakin meningkat tajam.<sup>3</sup>

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), mulai adanya perubahan mendasar, Istilah dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diganti menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), anak yang dianggap melakukan suatu tindakan pidana wajib mengikuti pendidikan yang formal dan/atau informal serta terwujudnya pembinaan yang berasaskan ramah anak yang berbasiskan budi luhur dan pekerti.

---

<sup>3</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung, 2010 Hal.78.

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Nondiskriminasi
4. Anak mendapatkan kepentingan yang terbaik
5. Anak mendapatkan penghargaan terhadap pendapatnya
6. Kelangsungan terhadap hidup dan tumbuh serta kembang anak
7. Anak mendapat pembinaan dan pembimbingan
8. Proporsional
9. Upaya terakhir hanyalah pemidanaan dan perampasan akan hak kemerdekaan
10. Penghindaran pembalasan

Tujuan dari asas-asas tersebut agar terjaminnya hak anak dalam suatu Sistem berbasiskan Peradilan pidana, karena hak tersebut merupakan jaminan hak-hak asasi setiap manusia sejak dilahirkan. Berkonfliknya anak dengan hukum harus lebih diperhatikan hak-haknya, terutama pendidikan yang merupakan haknya, yang berbasis ramah anak, dengan memprioritaskan pendidikan di tingkat usianya, karena menyangkut kepentingan yang terbaik bagi seorang anak. Jika melihat ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaga yang mengatur Pemasyarakatan terhadap Anak (LAPAS) lebih identik dengan seseorang yang dianggap sudah melakukan kejahatan yang besar, harus dipenjara, dan harus selalu dijauhkan dari pergaulan masyarakat.<sup>4</sup>

## 2. Pembinaan Anak

Pembinaan diartikan sebagai pemberian perlakuan seseorang yang sudah dewasa secara langsung kepada anak berupa, bimbingan, arahan, pengajaran agar nantinya anak kembali ke masyarakat dapat terbentuk menjadi suatu pribadi yang utuh dan lebih baik. Kegiatan ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan suatu kualitas, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berintelektual, memiliki sikap baik dan perilaku sopan, pelatihan dan keterampilan yang profesional, serta terjaminnya kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam peradilan maupun di luar proses peradilan pidana.

Pembinaan dan pembimbingan anak harus selalu diarahkan untuk kepentingan terbaik bagi hidup anak, terjaminnya akan kelangsungan terhadap hidup beserta tumbuh dan kembang seorang Anak, serta adanya penghargaan akan adanya pendapat anak di dalam perspektif inilah peran dari negara wajib dihadirkan, peran negara menjadi sangat penting menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Lembaga terhadap Pemasyarakatan Anak (LAPAS) yang diganti menjadi lembaga terhadap Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bertujuan adanya perubahan terhadap sistem yang sesuai dengan pembinaan anak dengan ketentuan undang-undang paling lama 3 (tiga) tahun, hal ini sesuai dengan Pasal 104 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana (SPPA). Alat pemaksa merupakan suatu sanksi/hukuman atau penerapan pidana agar dalam hidup

---

<sup>4</sup> Setya Wahyudi, "Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 1 Januari 2009

bermasyarakat selalu mengikiti dan berpegang pada norma- norma atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>5</sup>

Sanksi berupa pidana yang diberikan kepada anak di lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari beberapa kendala/hambatan yang masih ada di dalam bentuk pembinaan anak khususnya sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).<sup>6</sup>

### 3. Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Dapat dimungkinkan seorang anak tidak bisa mengerti dan mengetahui akan apa yang diperbuatnya, sehingga harus dianggap sebagai manusia yang tetap mendapatkan hak-haknya. Karena itu, sangat perlu dilakukan pemulihan dan pembinaan terhadap kejiwaan dan mentalnya, dan akhirnya menyadari apa yang dilakukannya adalah salah, serta dapat memberikan suatu efek jera agar dirinya tidak mengulangi kesalahannya.

Tempat di mana anak didik pemasyarakatan, mendapatkan suatu pembinaan menyeluruh dinamakan Lembaga Pemasyarakatan anak, hal ini tercantum dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pemasyarakatan, dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan perlu didasarkan suatu asas sistem pembinaan pemasyarakatan, sesuai dengan bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan antara lain:

#### A. Pengayoman

warga bina pemasyarakatan harus selalu dilindungi dari lapisan masyarakat terhadap segala kemungkinan terjadinya/diulanginya tindakan pidana yang dilakukannya, sehingga perlu diberikan perlakuan yang baik.

#### B. Persamaan akan perlakuan dan pelayanan

Pembina pemasyarakatan memberikan perlakuan dan pelayanan yang benar- benar sama tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan terhadap warga binaannya, asas ini tertulis dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.

#### C. Pendidikan

Penyelenggaraan pembinaan harus selalu dilaksanakan dengan dasar mendidik dan membimbing mereka. Pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penamaan jiwa pendidikan kerohanian, kekeluargaan, keterampilan, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

#### D. Kehilangan kemerdekaan merupakan bentuk penderitaan

Selama narapidana anak berada di LAPAS, kemerdekaan serasa dibatasi, dan harus menjalani pidana penjara, ataupun kurungan.

#### E. Hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang

---

<sup>5</sup> Irma Cahyaningtyas, "Pembinaan Anak Di Lembaga Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice", Jurnal Notarius, Edisi 08 Nomor 2 September 2015

<sup>6</sup> Biller Hutahaen, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Bontang)", Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013

tertentu tetap terjamin Berada di dalam Lapas, tetap dijamin haknya untuk berhubungan/berdekatan dengan keluarganya dan orang-orang tertentu, pada prinsipnya pembinaan tidak boleh dikucilkan/diasingkan sama sekali dengan masyarakat.<sup>7</sup>

Asas-asas pemasyarakatan di atas, lebih cenderung untuk merubah lembaga pemasyarakatan, kearah pembinaan. Karena bentuk lembaga pemasyarakatan lebih mendasarkan kepada pola pemberian hukuman kepada pelaku dengan mendasarkan efek jera, dibandingkan dengan memberikan pembinaan, pelatihan, bimbingan bagi masa depan anak ke arah yang lebih baik dan hal ini lebih mengarah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan anak tidak boleh dihukum dan lembaga tempat anak untuk menjalani pidananya adalah lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), (Pasal 85, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas membawahi tindakan pidana yang dilakukan anak akhirnya melakukan.<sup>8</sup>

#### 4. Wujud Pembinaan Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan salah satu lembaga pembinaan bagi anak di Kelas II Tanjung Pati. Beberapa Program Pelatihan dan Pembinaan yang dimiliki oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tanjung Pati adalah sebagai berikut :

##### A. Pembinaan berupa keagamaan dan konseling

Bertujuan perbaikan diri dari anak pidana, ruangan yang terbuka bagi anak yang melakukan tindakan pidana yang memerlukan adanya perhatian lebih banyak sehingga pihak terkait harus mengakomodir hal tersebut. Atau diikuti oleh kegiatan keagamaan yang merupakan pembinaan wajib di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati

##### B. Pembinaan Pendidikan

Pembinaan untuk anak binaan diberikan pembinaan berupa Paket A, B, dan C yang dilaksanakan setiap hari Jumat, yang melakukan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan.

##### C. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan ini juga diberikan agar anak binaan tidak merasa bosan berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati ini. Pembinaan keterampilan yang diberikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati seperti senam, sepak bola, , futsal, volley ball, dan takraw, tenis meja, seni tari tradisional.

---

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007

<sup>8</sup> Hizkia Brayen Lumowa "Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak", *Jurnal Lex Privatum* Vol. V/No. 1/Jan- Feb/2017

Anak binaan juga diajarkan membuat kerajinan tangan dan bermain musik dalam bentuk group band.

#### **D. Penutup**

Dalam mewujudkan ramah anak, seharusnya diupayakan anak yang melakukan tindakan pidana tidak perlu dimasukkan ke lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), karena akan memberikan cap/stigma kepada anak, bahwa anak tersebut adalah anak yang melakukan kejahatan, cukup dengan wajib lapor, yang menjadi tanggung jawab orangtuanya. Harus ada koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak terkait didalam mewujudkan ramah anak, disamping itu, peran pemerintah beserta masyarakat luas dapat mendukung terwujudnya ramah anak yang sesuai dengan peraturan dan prinsip pembinaan anak.

Adapun saran penulis dalam penelitian ini ialah dalam memberikan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana perlu diatur dalam suatu peraturan pereundang-undangan khusus agar terperinci, sehingga mereka mempunyai pola pembinaan yang berbeda untuk setiap perbedaan yang melatarbelakangi. Hasil pembinaan agar lebih optimal jika sarana dan prasarana di lembaga tersedia dengan baik dan lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (catatan pembahasan UU sistem peradilan pidana anak-UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Rita Pranawati, *Harapan dan Realita, 2 Tahun Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak, Komisi Perlindungan Indonesia (KPAI)*, KPAI, Jakarta, 2016
- Sri Sutatiek, *Rekonstruksi, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia, Cetakan Kedua*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013
- Unayah, N., & Sabarisman, M. (2015). Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas. *Sosio informa*

**Jurnal**

- Biller Hutahaen, "*Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Bontang)*", *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1 April 2013
- Fatchurahman, M. (2012). Kepercayaan diri, kematangan emosi, pola asuh orang tua demokratis dan kenakalan remaja. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 1(2).
- Hizkia Brayen Lumowa "*Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak*", *Jurnal Lex Privatum* Vol. V/No. 1/Jan- Feb/2017
- Irma Cahyaningtyas, "*Pembinaan Anak Di Lembaga Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice*", *Jurnal Notarius*, Edisi 08 Nomor 2 September 2015

**Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia (HAM)*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*,
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perubahan Atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*,
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan*
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*